

*Position of Creditors After the Verdict of Bankruptcy Statement
According to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU*

**Kedudukan Kreditur Pasca Putusan Pernyataan Pailit
menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU**

Suhaila Zlkifli, Atika Sunarto, Muhammad Ali Adnan

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

✉ suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Received: 05-06-2024

Revised: 13-06-2024

Accepted: 13-06-2024

ABSTRACT

The term "bankruptcy" is basically a matter, where the condition of the debtor (the debtor) who stops paying or does not pay his debts to the creditor (the party who gives the debt). Stopping paying does not mean not paying at all, but for some reason the payment of the debt is not working properly, so if the debtor files for bankruptcy, the debtor cannot pay his debts or has no more income for his company to make debt payments. This paper will discuss the position of creditors against debtors related to bankruptcy. The author finds that what regulates the position of creditors in bankruptcy is not only the UUKPKPU (Bankruptcy Law & Suspension of Debt Payment Obligations), but also the Civil Code (Burgerlijk Wetboek). This arrangement has several problems, namely the lack of clarity and incoherence in the laws and regulations. As a result, in practice the position of creditors becomes very weak. Creditors are divided into three, namely, concurrent creditors, separatist creditors, and preferred creditors. In relation to legal culture, law enforcers have recognized that the position of creditors in bankruptcy depends on the judge's decision and if the judge's decision is not in favor of creditors, this makes people prefer to resolve disputes through ways other than bankruptcy. Therefore the UUKPKPU (Bankruptcy Law & Suspension of Debt Payment Obligations) needs to clearly regulate the position of creditors.

Keywords: *position, creditors, bankruptcy statement*



ABSTRAK

Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitur (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitur mengajukan permohonan pailit, maka debitur tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk melakukan pembayaran hutang. Kedudukan kreditor dalam kepailitan tidak hanya UUKPKPU (Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), akan tetapi juga pada KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). Pengaturan tersebut memiliki beberapa permasalahan yaitu adanya ketidak jelasan dan ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan. Akibatnya dalam pelaksanaannya kedudukan kreditor menjadi sangat lemah. Kreditor dibagi menjadi tiga yaitu, kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Berkaitan dengan budaya hukum, penegak hukum telah mengakui kedudukan kreditor dalam kepailitan bergantung pada putusan hakim dan apabila putusan hakim belum berpihak terhadap kreditor, hal ini membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui cara di luar kepailitan. Oleh sebab itu UUKPKPU (Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) perlu mengatur kedudukan kreditor secara jelas.

Kata kunci: kedudukan , kreditor , pernyataan pailit

PENDAHULUAN

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitur berada dalam kondisi demikian, maka debitur, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.

Pailit adalah status yang tak diinginkan debitur jika masih ingin melanjutkan usahanya. Jika sudah dinyatakan pailit, debitur tak berwenang lagi terhadap aset-asetnya. Yang terjadi kemudian adalah tagihan para kreditor melalui Pengadilan

Niaga. Di Pengadilan Niaga, Kurator diangkat dan diberi tugas membereskan dan mengurus budel pailit. Setelah debitor pailit, Kurator mulai menjalankan tugasnya.¹

Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila² :

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk dapat memecahkan persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh para pihak baik kreditor maupun debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh kreditor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap debitor atau debitor sendiri yang mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Di lain sisi permasalahan yang juga mungkin dihadapi oleh kreditor dalam proses kepailitan adalah adanya itikad buruk dari kurator dan hakim pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (boedel pailit).

Tindakan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak para pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana awalnya diatur dalam Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada Tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³

¹ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 457

² Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³ Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

METODE PENELITIAN

Jurnal ini memakai jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), diterapkan dengan cara menganalisa dan mengkaji sumber hukum yang telah ada seperti buku dan jurnal yang berlaku. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian berdasarkan kaidah atau fakta tertulis, jurnal ini ditulis memakai data pembantu, yang dimana adalah data yang didapat penulis dari sumber hukum yang ada. Data pembantu yang digunakan penulis adalah :

Bahan hukum utama adalah bahan yang mengikat secara hukum, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat, seperti referensi buku hukum lainnya.

Penulis mengumpulkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yang berbasis literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, makalah dll. Teknik analisa yang dipergunakan penulis di jurnal ini ialah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa sekumpulan kata. Tujuan penulisan jurnal ini adalah (1) Untuk mengetahui ketentuan tentang pembagian kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang, (2) Untuk mengetahui kedudukan masing-masing kreditor terhadap pembagian harta debitor pailit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan tentang Pembagian Kreditor

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Pengertian “Kepailitan” dalam Pasal 1 ayat 1 peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴

Syarat “Kepailitan” dalam Pasal 2 ayat 1 peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.⁵

Pengertian “Kreditor” yang dalam Pasal 1 ayat 2 peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁶

Pengertian “Debitor” yang dalam Pasal 1 ayat 3 peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁷

Pengertian “Debitor Pailit” yang dalam Pasal 1 ayat 4 peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.⁸

Pengertian “Pengadilan” yang dalam Pasal 1 ayat 7 peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.⁹

Dalam konsepsi hukum perdata dikenal tiga jenis kreditor, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Jenis kreditor ini ditentukan berdasarkan pada jenis utang ataupun jenis jaminannya.¹⁰

Dalam KUHPperdata, istilah jenis-jenis kreditor tidak disebutkan, demikian pula jika kita membaca buku Prof. Subekti tentang “Pokok-Pokok Hukum Perdata”. Namun jenis-jenis kreditor muncul dalam literatur yang berkaitan dengan hukum benda dan hukum jaminan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya (hak istimewa), kreditor separatis adalah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan, dan kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan. Sampai dengan saat ini, hak jaminan kebendaan di Indonesia antara lain adalah gadai, fidusia, hak tanggungan, dan hipotik.¹¹

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰ <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/19/kreditor-preferen-dalam-kuh-perdata/>

¹¹ Subekti. (2013). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa. Cet XXXV. Hal 88

Dasar pengaturan jenis-jenis kreditur diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang Benda, Bab Kesebelas tentang Piutang-Piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHPerdata mengatur secara umum tentang segala kebendaan si debitor yang demi hukum menjadi jaminan bagi utang yang dibuatnya. Kemudian pada Pasal 1132 KUHPerdata mulai disebutkan mengenai jenis jaminan, di mana harta si debitor akan menjadi jaminan bagi si berpiutang (kreditur) umum yang secara bersama-sama memiliki piutang kepada debitor. Pendapatan dari penjualan harta debitor tersebut akan dibagi secara berimbang kepada kreditur umum, kecuali di antara kreditur tersebut terdapat alasan untuk didahulukan pembayarannya. Prof. Subekti dalam bukunya menjelaskan bahwa pengecualian pada Pasal 1132 tersebut adalah “kecuali jikalau diantara mereka itu ada sementara yang oleh Undang-Undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari pada penagih-penagih yang lainnya”. Selanjutnya yaitu Pasal 1133 KUHPerdata disebutkan bahwa hak didahulukan bagi si kreditur ini dapat timbul dari adanya hak istimewa (privilege), gadai, dan hipotik. Dapat disimpulkan bahwa hak didahulukan itu muncul dari dua hal, yaitu adanya hak istimewa dan hak jaminan kebendaan.

Pengaturan selanjutnya, yaitu Pasal 1134 KUHPerdata, yang menentukan bahwa “Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, yang semata-mata dikarenakan sifat piutangnya”. Menurut Prof. Subekti, kedudukan gadai dan hipotik lebih tinggi dibanding hak istimewa, kecuali oleh Undang-Undang menentukan lain. Hak ini bukanlah hak kebendaan, karena hak ini tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda, hak ini baru timbul saat adanya penyitaan atas benda debitor dan harta debitor tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya. Bisa diartikan bahwa hak tersebut di atas muncul saat terjadinya pailit atas debitor. Hak istimewa diberikan oleh Undang-Undang karena merupakan suatu hak yang dapat ditagih berdasarkan sifat piutangnya. Berbeda dengan gadai dan hipotik (termasuk juga hak tanggungan atas tanah), dimana keduanya adalah hak kebendaan yang muncul karena diperjanjikan terlebih dahulu dan pelunasannya tidak harus didahului oleh adanya keadaan pailit debitor.

Menurut Pasal 1135 KUHPerdata, hak istimewa dibagi berdasarkan tingkatannya, yang mana tergantung pada sifat dari hak istimewa tersebut. Hak istimewa yang tingkatannya sama akan dibayar secara berimbang. Ketentuan awal dalam KUHPerdata tentang hak istimewa diatur dalam Pasal 1137 KUHPerdata Paragraf 1, yaitu “Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, Badan Umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai Undang-

Undang khusus yang mengenai hal-hal itu”. Kemudian baru diatur tentang hak istimewa tentang benda-benda tertentu dan mengenai seluruh benda. Hak istimewa tentang benda-benda tertentu diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan hak istimewa mengenai seluruh benda diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara.¹²

Kedudukan Masing-Masing Kreditor terhadap Pembagian Harta Debitor Pailit

Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pada Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdara memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang dimuka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.¹³ Pada prinsipnya Undang-Undang kepailitan mengenal prinsip *pari passu pro rata parte* yang berarti bahwa semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditornya dan hasilnya akan dibagikan secara sama rata (proporsional) kepada para kreditornya, prinsip ini hanya memberikan keadilan yang proporsional sesuai jumlah besaran utangnya, akan tetapi ketidakadilan justru akan muncul ketika jumlah harta debitor lebih sedikit daripada utang yang akan dibayarkan kepada kreditor, para kreditor tentunya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya dan pastinya akan terjadi perselisihan diantara para kreditor.¹⁴

Pada umumnya pengajuan pailit banyak dilakukan oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan perusahaan maupun kreditor perorangan, adapun penggolongan kreditor, yaitu :

a. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa, artinya kreditor tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit. Hak istimewa yang dimaksud terdapat pada Pasal 1134 KUHPerdara yang berbunyi : “Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua Bab Kesebelas

¹³ Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h.47.

¹⁴ Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung halaman 24

lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata mata berdasarkan sifat piutangnya”.

Menurut Pasal 1138 KUHPerdara, ada 2 (dua) macam Privilege, yaitu Privilege Khusus (Pasal 1139 KUHPerdara), dan Privilege Umum (Pasal 1149 KUHPerdara), menurut Pasal 1139 KUHPerdara, Privilege Khusus ada 9 (sembilan) macam yaitu piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu yaitu:

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dulu dari gadai dan hipotek;
2. Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban persetujuan sewa;
3. Harga pembelian akan benda-benda bergerak yang mana belum dibayar;
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang mana masih harus dibayar kepada seorang tukang;
6. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
7. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
8. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si berutang;
9. Penggantian dan juga pembayaran yang mana dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Dan yang kedua disebut Privilege Umum (Pasal 1149 KUHPerdara) yang juga menjabarkan adanya 7 (tujuh) macam dari Privilege Umum, yaitu piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini piutang-piutang mana yang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut :

1. Biaya perkara;
2. Biaya penguburan;
3. Biaya pengobatan yang terakhir dari seorang debitor yang telah meninggal dunia (biaya ini meliputi biaya dokter, pembelian obat dan perawatan rumah sakit);

4. Tagihan buruh atas upahnya untuk satu tahun dalam tahun kerja yang sedang berjalan;
5. Uang pembelian barang-barang makanan untuk keperluan hidup sehari-hari yang diperlukan oleh si berutang dan keluarganya;
6. Tagihan sekolah asrama untuk satu tahun terakhir;
7. Piutang seorang yang belum dewasa atau seorang yang berada di bawah pengampuan terhadap seorang wali atau curatele.⁹

b. Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan lain-lain.¹⁵ Kreditur separatis dapat bertindak sendiri untuk mengeksekusi haknya saat terjadi kepailitan seolah olah tidak terjadi kepailitan, itulah mengapa dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan”, kreditur separatis diatur dalam Pasal 55 ayat 1 UUKPKPU : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Namun Pasal selanjutnya justru memberikan penangguhan eksekusi atas hak kreditur separatis dalam Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi : “Hak eksekusi kreditur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Maksud diadakannya penangguhan pelaksanaan hak kreditur separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang bersangkutan dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.¹⁶

c. Kreditur Konkuren

Selain dua jenis kreditur diatas terdapat pula kreditur yang disebut dengan kreditur konkuren atau kreditur bersaing. kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk ke dalam kreditur separatis dan kreditur preferen, pelunasan piutang mereka pun dibayarkan dari sisa penjualan atau lelang harta pailit sesudah kreditur separatis dan preferen mengambil haknya, kreditur konkuren juga memiliki hak

¹⁵ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), h.99

¹⁶ Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Terhadap Debitor*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016), h.109

dan kedudukan yang sama dari kreditor lain atas harta pailit milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan pemegang hak istimewa secara profesional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari passu pro rate parte).¹⁷

KESIMPULAN

Pada kepailitan, para kreditor memiliki kedudukan yang berbeda terhadap harta debitor setelah putusan pernyataan pailit, sesuai dengan buku KUHPerdara maka kreditor yang lebih diistimewakan dalam pelunasan setelah penjualan harta debitor pailit adalah kreditor preferen disusul dengan kreditor separatis, dan kemudian yang terakhir kreditor konkuren.

Karena penjabaran para kreditor hanya diatur mekanismenya melalui KUHPerdara, tidak diatur lebih lanjut di UU No 37 Tahun 2004 tentang “Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, untuk mencegah penafsiran yang berbeda atau multitafsir mengenai kedudukan para kreditor sebaiknya dilakukan revisi terhadap UUKPKPU.

REFERENSI

- Djaja S. Meliala, , Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, (Bandung: Nuansa Aulia , 2007).
- Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press 2013.)
- Sri Redjeki Slamet, Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Terhadap Debitor, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016).
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa, 2013)

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2015), hlm. 132

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2015).

Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/19/kreditur-preferen-dalam-kuh-perdata/>